

**PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 54
TAHUN 2006 TERHADAP APLIKASI
HASANAH CARD
(Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

Lulu Luqitatil Maula

NIM. 10110565

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1435 H /2014 M**

**PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 54
TAHUN 2006 TERHADAP APLIKASI HASANAH
(Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)**

SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

LULU LUQITATIL MAULA

10110565

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo, MA


**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1435 H /2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 54 TAHUN 2006 TERHADAP APLIKASI HASANAH (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)” Yang disusun oleh Lulu Luqitatil Maula dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110565 telah melalui bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan sidang munaqasyah.

Jakarta, 15 Juni 2014

Pembimbing,





Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 54 TAHUN 2006 TERHADAP APLIKASI HASANAH (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati) “Yang disusun oleh Lulu Luqitatil Maula dengan nomor induk 10110565 telah diujikan di Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 17 Juni 2014 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)**

Jakarta, 01 Juli 2014



Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

Sidang Munaqasyah


Ketua sidang


(Dra. Hj. Muzayyanah, MA)


Sekretaris Sidang


(Chandra, S.Ud)


Penguji I


(Dra. Hj. Romlah Widayati, MA)

Penguji II


(Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA)

Pembimbing


Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lulu Luqitatil Maula**

NIM : 10110565

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 20Februari 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Aplikasi Hasanah (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)*" adalah benar-benar asli hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 15 Juni 2014



Lulu Luqitatil Maula

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Mama dan Mimi yang telah mendorong terus untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan do'a-do'a tulusnya, semoga Allah Swt menjadikan keduanya penghuni syurga.
2. Aang, dan adik-adikku kalian telah mendukung baik moril dan materil, kita adalah saudara di dunia dan surga.
3. Para guru dan dosen yang telah sudi membagi ilmu kepada diriku, dari mulai salah hingga menjadi tahu yang benar, dari mulai tidak bisa menjadi bisa.
4. Para penuntut ilmu, yang selalu haus akan pengetahuan. Semoga karya tulis kecil ini dapat bermanfaat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّمَّانِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmatdan taufiq-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsiberjudul **“PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 54 TAHUN 2006 TERHADAP APLIKASI HASANAH (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi MuhammadSAW yang telah membimbing manusia dari kesesatan menuju jalan kebenaran, yaitu agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak KH. DR. Ahsin Sakho Muhammad, MA, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. IbuDra. Hj. Afidah Wahyuni,MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo, MA, Dosen Pembimbing skripsi. Ditengah kesibukannya beliau

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Teruntuk kedua Orang Tua Ayahanda H. Hariri (alm) dan Ibunda tercinta Hj. Sofwati yang senantiasa mendidik, membesarkan, mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan selalu memotivasi dengan do'anya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring do'a "*Rabbirhamhumâ Kamâ Rabbayâni Shaghiran*".
5. Teruntuk saudara-saudaraku: Kakak Ahmad Fuadi, S.Kom, dan adik-adik ku tercinta Wawah Mawaddah, Muhammad Rifki, Ainun Ridho. Kalian semua telah memberi keceriaan dalam hidupku, dan telah menjadi saudara-saudaraku untuk di dunia dan di syurga nanti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, selama penulis berada dibangku perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah IIQ Tercinta yang telah membantu proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.
8. Sahabat-sahabatku Syariah angkatan 2010 dan seluruh keluarga besar Yayasan Ponpes Baitussalam Bogor. Karena kalian penulis tahu arti persahabatan.

9. Teruntuk guru-guruku dari mulai dari TK Nyi Mas Ratu Ayu Kawunganten , SDN Kedokan Agung V,MTS Sunan Pandananaran, MA Sunan Pandaranaran. Yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, akan tetapi jasa-jasamu tetap terpatri dalam hati penulis.
10. Tak lupa pula semua teman-temanku dari mulai TK, SD, MTS, MA, hingga sahabat-sahabatku di syariah 2010 Kalian telah memberikan aku arti persahabatan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga amal sholeh dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat pahala yang tak ternilai harganya oleh Allah swt. *Amin Yâ Rabbal 'Alamin*. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan untuk perbaikan. Besar harapan penulis kiranya goresan-goresan yang terdapat dalam skripsi ini bisa dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna memperoleh hasil yang lebih sempurna dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 18 Sya 'ban 1435 H/

15 Juni 2014 Penulis

DAFTAR TABEL

1. Ketentuan *fee* dalam kartu kredit syariah38
2. Perbedaan antara kartu kredit regular dengan Hasanah Card61
3. *Annual Membership Fee*66
4. *Monthly Membership Fee*66
5. Biaya-biaya lain yang dikenakan pada pengguna Hasanah Card: 67
6. Biaya *ta'widh* pada hasanah card68
7. Biaya keterlambatan (*Late Charge*) 69

DAFTAR GAMBAR

1. Faktor-faktor transaksi yang dilarang²⁶

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا	a	a
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	je
ح	<u>h</u>	h dengan garis di bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dan ha
ض	dh	de dan ha
ط	th	te dan ha
ظ	zh	zet dan ha
ع	'	tanda petik diatas
غ	gh	ge dan ha

ف	f	Ef
ق	q	ki
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	'	koma terbalik di atas hadap kanan
ي	y	Ye

Vokal

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	<i>Fathah</i>
ـِ	i	<i>kasrah</i>
ـُ	u	<i>dhammah</i>

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي —	ai	a dan i
و —	au	a dan u

Tanda Vokal Panjang

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إ	î	i dengan topi di atas
أ	û	u dengan topi di atas

Kata Sandang

- a. Kata Sandang yang diikuti alif-lam (ال) *qamariyah*
Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:
البقرة : al-Baqarah
- b. Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال) *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti alif-lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل: ar-râjul

الدارمي : ad-Dârimî

c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ـ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَايَا اللهُ : *Âmanna Billâhi*

أَمَّنَ السَّفَهَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْنَدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Ali Hasan. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, dan seterusnya.

Penulis : Lulu Luqitatil Maula

Judul : "Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Aplikasi Hasanah (Studi Kasus: Bni Syariah Cabang Fatmawati)"

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi semakin maju, menuntut industri perbankan syariah melakukan inovasi dan menciptakan produk-produk terbaru guna menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Kartu kredit yang bersifat efisien, praktis, serta aman menjadi keunggulan tersendiri bagi nasabah khususnya nasabah bonafid yang hidup di kawasan metropolitan. BNI Syariah mewujudkan kartu kredit syariah guna memfasilitasi bagi nasabah yang ingin memanfaatkan kartu kredit yang bebas dari unsur bunga melalui produknya BNI Hasanah Card. Masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mencakup konsep fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu kredit Syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah pada Hasanah Card di BNI Syariah, dan apakah praktek Hasanah Card Pada BNI Syariah Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah dalam hal ini studi kasus dilakukan pada BNI Syariah Cabang Fatmawati terhadap aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya nomor 54 tahun 2006. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode yang digunakan

adalah deskriptif. Dalam metode penelitian ini data diperoleh dari dokumentasi serta wawancara dengan pihak yang terkait.

Penelitian ini menghasilkan bahwa konsep kartu kredit syariah menurut fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 adalah harus berdasarkan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Selain itu dalam mekanisme pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan batasan (*dhawâbith wa Hudûd*) kartu kredit syariah, akad dalam Hasanah Card telah sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. Praktik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mematuhi batasan-batasan transaksi yang diharamkan (*dhawâbith wa hudûd*) adalah pihak BNI Syariah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), BNI Syariah menonaktifkan kartu bagi *card holder* yang belum melunasi tanggungan, Pagu limit Hasanah Card disesuaikan dengan kemampuan finansial *card holder*, adanya kode halal pada *merchant* yang ditentukan guna menghindari kartu digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, Praktik Hasanah Card telah sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. Namun tentang biaya *ta'widh* dan *late charge* Hasanah Card telah sesuai dengan syariah. Namun, biaya *ta'widh* ini ditentukan berdasarkan hari keterlambatan yang menurut penilaian penulis dinilai kurang adil karena kemampuan finansial *card holder* yang berbeda-beda.

Mengenai ada tidaknya kendala yang dihadapi pihak BNI Syariah adalah adanya fasilitas tarik tunai dengan menggunakan Hasanah Card, dalam hal ini pihak BNI Syariah tidak mengetahui uang yang diambil tersebut digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariah atau tidak.

Kata kunci: fatwa DSN, kartu kredit syariah, Hasanah Card

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Penulis	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Pedoman Transliterasi	xi
Abstraksi.....	xvi
Daftar Isi.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Kajian Pustaka yang Relevan.....	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Tehnik Penulisan.....	17
H. Sistematika Penulisan	17

**BAB II : KARTU KREDIT SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FATWA
No. 54/X/DSN-MUI/2006**

- A. Pengertian Kartu Kredit Syariah dan Perbedaannya dengan Kartu Kredit Konvensional 21
- B. Prinsip Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif DSN-MUI 31
- C. Ketentuan Ta'widh Menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 54
- D. Akad-Akad yang Digunakan dalam Kartu Kredit Syariah 56
- E. Mekanisme Kartu Kredit Syariah 59

BAB III: GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH

- A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah..... 65
- B. Visi dan Misi BNI Syariah..... 67
- C. Budaya Kerja BNI Syariah 68
- D. Struktur Organisasi BNI Syariah 69
- E. Penghargaan Yang Diraih 70
- F. Produk-Produk BNI Syariah 72
 - 1. Pengertian BNI Hasanah Card 75
 - 2. Jenis-jenis Kartu BNI Hasanah Card 76

3. Keistimewaan BNI Hasanah Card	77
4. Kelemahan BNI Hasanah Card dibandingkan Kartu Kredit Konvensional.....	79
5. Persyaratan Memiliki BNI Hasanah Card	80
6. Biaya-Biaya (<i>Fee</i>) Yang Dikenakan Pada BNI Hasanah Card.....	87
7. <i>Ta'widh</i> dan <i>Late Charge</i> Hasanah Card di BNI Syariah	90
8. Akad Produk BNI Hasanah Card.....	92

BAB IV: ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 54/X/DSN-MUI/2006 TERHADAP APLIKASI HASANAH CARD DI BNI SYARIAH

A. Analisis Terhadap Aplikasi Akad Hasanah Card di BNI Syariah	95
B. Analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan Tentang Batasan (<i>Dhwâbith wa Hudûd</i>) Hasanah Card di BNI Syariah	97
C. Analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan <i>Fee</i> Hasanah Card di BNI Syariah	100
D. Analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan <i>Ta'widh</i> dan Denda Keterlambatan (<i>Late Charge</i>) Hasanah Card di BNI Syariah	102

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

Daftar Lampiran.....	xviii
-----------------------------	--------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Kesediaan Sebagai Pembimbing
- Lampiran 2 Permohonan Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Formulir Pengajuan Aplikasi Hasanah Card
- Lampiran 4 Suarat Keterangan Telah Melaksanakan-
Penelitian
- Lampiran 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-
MUI/X/2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi inter mediasi (*inter mediary*) yaitu sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.¹

Sedangkan pengertian bank Syariah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

¹ Ah. Azharudin Latif. Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 83

² Ah. Azharudin Latif. Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam*, h. 83

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak keinginan dan kebutuhan hidup. Salah satunya adalah pelayanan jasa keuangan yang aman dan nyaman. Karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan yang dalam hal ini terhadap perbankan semakin meningkat.

Dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai. Bank perlu mengadakan kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga bisa diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*).³

Kartu kredit merupakan suatu terobosan suatu alat transaksi dan juga merupakan gaya hidup syariah

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005), h. 318

dengan ragam keistimewaan.⁴ Kartu kredit atau *Credit Card* merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.⁵

Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi di sisi lain akan terbawa arus yang semakin deras kepusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya.⁶

Kartu kredit adalah suatu alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek,⁷ kartu kredit hanya dapat dikeluarkan oleh bank yang tergolong sehat atau

⁴ [www.infobanknews.com /2010/11/giliran-cimb-niaga-syariah-terbitkan-kartu-kredit-berbasis-syariah](http://www.infobanknews.com/2010/11/giliran-cimb-niaga-syariah-terbitkan-kartu-kredit-berbasis-syariah). diakses pada tanggal 10 Januari 2014

⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Analitis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 1

⁶ Johannes Ibrahim. *Kartu Kredit Analitis Antara Kontrak dan Kejahatan*, h. 1

⁷ OP. Simorankir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Perdana Indonesia, 1991), cet ke-6, h. 135

cukup sehat setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.⁸ Sedangkan penerbitan kartu kredit bagi perusahaan harus melalui prosedur dari Kementerian Keuangan.⁹ Kartu kredit ini tidak dapat dipindah tangankan dan pemegang kartu disyaratkan untuk membuka rekening koran atau deposito berjangka dan memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening koran atau deposito berjangka tersebut dalam pembayaran utangnya kepada bank apabila pemegang kartu kredit lalai melaksanakan kewajibannya.¹⁰

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran mendapat dukungan yang positif dari banyak kalangan seperti pedagang, pengusaha, dan juga para konsumen. Sehingga tidak aneh pada masa-masa sekarang ini orang-orang lebih banyak menggunakan kartu kredit dalam memenuhi kebutuhannya. Banyak keuntungan yang diperoleh

⁸ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989), edisi ke-2, h. 58

⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999), edisi-II, h. 348

¹⁰ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, edisi ke-2, h. 59

dengan menggunakan kartu kredit, karena kartu kredit merupakan suatu instrument yang dapat digunakan di toko-toko, supermarket, tempat hiburan, swalayan, dan lain-lain.¹¹

Dengan praktisnya penggunaan kartu kredit tersebut maka banyak bank-bank yang mengeluarkan produk layanan kartu kredit maupun lembaga keuangan. Dan banyak dari pedagang maupun *merchant* yang menggunakan fasilitas layanan ini.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54 DSN-MUI/X/2006 dan juga peraturan Bank Indonesia nomor 11/11/PBI/2009 BNI Syariah bekerjasama dengan master card menerbitkan Hasanah Card di BNI Syariah.

Dari segmen konsumen, produk unggulan BNI Syariah adalah Hasanah Card. Ditujukan bagi masyarakat yang menginginkan satu produk pembiayaan yang bisa digunakan dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun dengan prinsip dan syariah.

¹¹ Edy Santoso, "*Syariah Card dan Aplikasinya pada Produk Dirham Crad*", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.h, 12. Tidak diterbitkan (t.d)

Kartu kredit BNI Syariah merupakan yang kedua. Dan yang pertama mengeluarkan kartu kredit syariah adalah Bank Danamon Syariah melalui produk Dirham Card pada tanggal 19 Juli 2007.¹²

Sejak awal munculnya kartu kredit syariah, banyak yang meragukan dan menimbulkan kontroversi di antara para pelaku perbankan syariah. Para bankir meragukan apakah mekanisme kartu kredit syariah masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih dari itu para bankir menilai bahwa manfaat kartu kredit syariah sangat kecil sekali. Bahkan, bank muamalah yang sudah murni syariah pun menolak kartu kredit syariah.¹³

Selain masalah kontroversi dikalangan bankir, didalam kartu kredit syariah pun terdapat aturan biaya *ta'widh*. Di dalam fatwa DSN-MUI nomor 54 tentang syariah card terdapat beberapa ketentuan yang antara lain membahas tentang biaya *ta'widh*, biaya *ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya

¹² www.ajidedim.net/?p=82, *Kontroversi Kartu Kredit Syariah....Kok Aneh*, diakses pada tanggal 12 Januari 2014

¹³ www.muamalatbank.com, *Ta'widh, Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*, diakses pada tanggal 12 Januari 2014

yang dikeluarkan penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah (Studi Kasus: BNI Syariah Cabang Fatmawati)”**.

B. Permasalahan:

1. Identifikasi Masalah

Sebelum melakukan pembatasan masalah dan perumusan masalah, penulis melakukan pengidentifikasian masalah terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud dengan kartu kredit syariah?
- b. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kartu kredit syariah?

¹⁴ fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006, Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI Bank Indonesia (BI), edisi revisi 2006

- c. Apa yang dimaksud dengan Hasanah Card di BNI Syariah?
- d. Akad apa yang digunakan dalam Hasanah Card di BNI Syariah?
- e. Bagaimana BNI Syariah menerapkan prinsip syariah mengenai pelarangan *ribâ*, *gharâr*, dan *israf*?

2. Pembatasan Masalah

Karena luasnya pembahasan yang akan diteliti dan juga agar tidak melenceng jauh, penulis membatasi pembahasannya hanya seputar mekanisme Hasanah Card, apakah dalam praktek Hasanah Card pada BNI Syariah sesuai dengan fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 atau belum sesuai.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsep fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu kredit Syariah?
- b. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip syariah pada Hasanah Card di BNI Syariah?

- c. Apakah praktek Hasanah Card Pada BNI Syariah Sudah Sesuai dengan Prinsip Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui konsep fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu kredit Syariah.
2. Mengetahui praktek penerapan prinsip-prinsip syariah pada Hasanah Card di BNI Syariah.
3. Mengetahui kesesuaian antara praktek Hasanah Card dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan Bank BNI Syariah.

1. Bagi peneliti yang sedang menekuni bidang hukum ekonomi Syariah di program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang kartu kredit Syariah.
2. Sementara bagi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya fakultas syari'ah, hasil

penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya referensi perpustakaan.

3. Sedangkan bagi Bank BNI Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menuju praktek kartu kredit yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

D. Kajian Pustaka Yang Relevan

Nama/ Tahun Penulisan	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
Halimatu Sa'diyah/20 04	Penggunaan Kartu Kredit Ditinjau Dari Hukum Islam, Skripsi, IIQ Jakarta	Skripsi menjelaskan tentang hukum kartu kredit ditinjau dari hukum islam.	Skripsi yang dibahas penulis menjelaska n tentang konsep fatwa DSN-MUI nomor 54

			tahun 2006 dan aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah.
Nur Faidah/ 2008	Analisis Persepsi Bankers (Danamon & DKI Syariah) dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syariah. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah	Skripsi menjelaskan persepsi para Bankers (Danamon & DKI Syariah) dan masyarakat terhadap penerbitan kartu kredit Syariah.	Skripsi menjelaskan tentang perspektif fatwa DSN-MUI nomor 54 tahun 2006 terhadap aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah.

Edi Santoso/ 2008	Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah	Skripsi ini membahas tentang kesesuaian prinsip syariah terhadap aplikasi Dirham card di Bank Danamon Syariah.	Skripsi menjelaska n tentang kesesuaian fatwa DSN-MUI nomor 54 tahun 2006 terhadap aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah.
----------------------	--	---	---

Fokus perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu adalah penulis menganalisa aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah terhadap kesesuaian fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 ditinjau dari segi hukum.

E. Kerangka Teori

Dalam syariah terdapat ketentuan tentang batasan tersebut adalah tidak menimbulkan ribâ,

tidak digunakan untuk transaksi yang melanggar syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu harus mempunyai kemampuan dalam melunasi selama masa waktunya, serta tidak memberikan fasilitas yang bertentangan.

Selain ketentuan tentang batasan, terdapat pula ketentuan tentang biaya *ta'widh*, pengertian biaya *ta'widh* menurut DSN-MUI adalah biaya ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan penerbit kartu akibat keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu yang telah jatuh tempo.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Untuk mencapai tujuan dari skripsi ini, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh literatur yang berkenaan dengan aplikasi Hasanah

Card di BNI Syariah. Metode ini digunakan untuk mencari data teraktual yang bersifat teoritis dengan menggunakan buku-buku, majalah, karya-karya ilmiah, koran, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini baik yang berada di perpustakaan dan juga media elektronik.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data-data terkait materi skripsi ini dengan cara mendatangi secara langsung ke tempat objek penelitian yaitu Bank BNI Syariah untuk melakukan wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari perspektif fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 terhadap aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penerapan nilai-nilai syariah sesuai dengan

fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 pada Hasanah Card di BNI Syariah.

1) Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah bersumber dari:

a) *Data Primer*

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi hukum kartu kredit syariah yang akan diperoleh melalui wawancara dengan praktisi kartu kredit syariah, yakni praktisi pada Bank BNI Syariah. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan ataupun perwakilan Bank BNI Syariah dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sistematis guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b) *Data Sekunder*

Data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka sebagai pendukung data primer. Melalui

studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian ini.

c) *Teknik Analisa Data*

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan menganalisis isi. Selanjutnya data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

(1) *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

(2) *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan dengan jelas.

(3) *Kesimpulan*

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

G. Tehnik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi) Tahun 2011.

H. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Kartu Kredit Syariah dalam Perspektif Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Dalam bab ini akan

dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Pengertian Kartu Kredit Syariah, Landasan Hukum Kartu Kredit Syariah, Akad-akad yang digunakan dalam Kartu Kredit Syariah, serta prinsip-prinsip kartu kredit syariah yang tidak diterapkan pada kartu kredit konvensional.

Bab III. Gambaran umum bank BNI Syariah. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; sejarah berdirinya BNI Syariah, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk bank BNI Syariah.

Bab IV. Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang; Analisis Terhadap Aplikasi Akad Hasanah Card di BNI Syariah; analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan Tentang Batasan (*Dhawâbith wa Hudûd*) Hasanah Card di BNI Syariah; analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan *Fee* Hasanah Card di BNI Syariah; analisis Terhadap Aplikasi Ketentuan *ta'widh* dan Denda Hasanah Card di BNI Syariah.

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep kartu kredit syariah menurut fatwa nomor 54/DSN-MUI/X/2006 adalah harus berdasarkan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Selain itu dalam mekanisme pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan batasan (*dhawâbith wa Hudûd*) kartu kredit syariah, yang diantaranya adalah: (1) tidak menimbulkan ribâ, (2) tidak digunakan dengan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, (3) tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, (4) pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, (5) tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

2. Hasanah Card menggunakan akad yang telah sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 yaitu menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Praktik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mematuhi batasan-batasan transaksi yang diharamkan (*dhawâbith wa hudûd*) adalah pihak BNI Syariah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di BNI Syariah. Untuk menghindari adanya ribâ dan hutang yang berlipat ganda dalam praktek Hasanah Card, pihak BNI Syariah akan menonaktifkan kartu bagi *card holder* yang belum melunasi tanggungan, sampai pemegang kartu tersebut melunasinya. Pagu limit pada Hasanah Card bertujuan agar *card holder* terhindar dari pengeluaran yang berlebihan, dan pagu limit ini disesuaikan dengan jenis kartu atas dasar kemampuan finansial *card holder*. BNI Syariah memberikan kode kepada *card holder* mengenai *merchant* halal untuk menghindari Hasanah Card digunakan pada hal-hal yang haram menurut syariah.
3. Praktik Hasanah Card telah sesuai dengan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. Namun tentang biaya *Ta'widh* dan *late charge* pihak BNI Syariah telah

memberitahukan diawal perjanjian sebelum *card holder* telat melakukan pembayaran. Pada dasarnya biaya *ta'widh* pada Hasanah Card telah sesuai dengan syariah. Namun, biaya *ta'widh* ini ditentukan berdasarkan hari keterlambatan yang menurut penilaian penulis dinilai kurang adil karena kemampuan finansial *card holder* yang berbedabeda. Mengenai ada tidaknya kendala yang dihadapi pihak BNI Syariah adalah adanya fasilitas tarik tunai dengan menggunakan Hasanah Card, dalam hal ini pihak BNI Syariah tidak mengetahui uang yang diambil tersebut digunakan untuk hal yang sesuai dengan syariah atau tidak. Namun, pihak BNI Syariah menghimbau agar Hasanah Card digunakan untuk transaksi yang halâl.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang dilakukan selama penelitan, penulis menyarankan kepada pihak BNI Syariah untuk menambah lebih banyak *merchant-merchant* yang dapat dikatakan halâl pada produknya untuk memberikan kemudahan transaksi bagi *card holder*. Selain itu, pihak BNI Syariah perlu

meningkatkan sistem pengawasan agar tidak terjadi (ketidakjelasan barang).

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

asy-Syarbini, Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, juz II

asy-Syaukâni, Muhammad bin Âli bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz v, Darul Fikr.

Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki, *Kamus AlMaurid*, Surabaya: Halim Jaya, 2006.

DindaMirranty, *wawancara*, Jakarta 28 Mei 2014

_____, *wawancara*, Jakarta 06 Juni 2014

Dwi Martha Jingga, *wawancara*, Jakarta 15 April 2014

Himpunan fatwa DewanSyariahNasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI Bank Indonesia (BI), edisi revisi 2006.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit Analitis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Iskandar, Syamsu, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media.

- Karim, A. Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: CV. Mikraj KhasanahIlmu, 2010
- Latif, Ah Azharudin dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis Pendekatan Hukum Positif & Hukum Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Mulawarman, Aji dedi, www.ajidedim.net/?=82, *Kontrofersi Syariah Card...Kok Aneh?*, diakses tanggal 12 Januari 2014.
- Pandu, Yudha, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rais, Isnawati, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Rusyd, Ibnu, (pen Imam Ghazali Sa'id, dan Ahmad Zaidun), *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, juz 3, Jakarta: Pustaka Armani, 2007.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI, 1999.

Simorankir, OP, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Perdana Indonesia, 1991.

Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. Aidil Novia (pen.), *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. IV, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muh, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah diakses tanggal 22-02-2014.

www.bnisyariah.co.id/tata-kelola-perusahaan diakses tanggal 22-02-2014.

www.bnisyariah.co.id/struktur-organisasi di akses tanggal 22-02-2014.

www.bnisyariah.co.id/awards diakses tanggal 22-02-2014.

www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/layanan-24-jam diakses tanggal 22-02-2014.

www.infobanknews.com, *Banyak Tak Aktif Hasanah Card BNI Syariah Cuma Sebagai Pelengkap*, diakses pada tanggal 10 Januari 2014.

[www.infobanknews.com/2010/11/giliran-cimb-niaga-syariah-terbitkan-kartu kredit-berbasis-syariah](http://www.infobanknews.com/2010/11/giliran-cimb-niaga-syariah-terbitkan-kartu-kredit-berbasis-syariah), diakses pada tanggal 10 Januari 2014.

www.muamalatbank.com, *Ta'widh, Pembelajaran Bagi Nasabah Nakal*, diakses pada tanggal 12 Januari 2014.

www.pakarkartukredit.creditcard-revolution.com/permohonan-dan-penerbitan-kartu-kredit/ diakses tanggal 17 april 2014.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Kesediaan Sebagai Pembimbing**
- Lampiran 2 Permohonan Wawancara**
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara**
- Lampiran 4 Formulir Pengajuan Aplikasi Hasanah Card**
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**
- Lampiran 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006**